

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/227/UN37/HK.02/2026**

**TENTANG
TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI WISUDA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktur pada Direktorat Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat Nomor: T/860/UN37.7.4/TI.00.02/2026, sehubungan dengan pengembangan sistem yang telah dilakukan dan penugasan di Direktorat Sistem Informasi dan Humas Universitas Negeri Semarang terkait Sistem Informasi Wisuda, perlu dibentuk Tim Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Wisuda Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI WISUDA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.

KESATU : Mengangkat Tim Pengelola Sistem Informasi Wisuda Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Wisuda Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 bertugas mengelola sistem yang mendukung pelaksanaan kegiatan wisuda, meliputi:
a. pemeliharaan dan pengembangan sistem; dan
b. pengelolaan data calon wisudawan, pendaftaran, dan pengaturan sesi wisuda.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengelola Sistem Informasi Wisuda Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada Dana DPA Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001 ¹²

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/227/UN37/HK.02/2026
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM
INFORMASI WISUDA UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR NAMA TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI WISUDA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan dalam Tim
1.	Ratih Widyastuti, S.Psi. 197201012005012001	Pembina Tk. I - IV/b	Ketua
2.	Muhamad Anbiya Nur Islam, S.Kom 1997032620230511001	Penata Muda - III/a	Wakil Ketua
3.	Luthfi Maslichul Kurniawan, S.Pd. 1986121420231011001	Penata - III/c	Anggota
4.	Muhammad Rachmat Hidayatullah, S.Kom. 1988111220230511001	Penata Muda - III/a	Anggota
5.	Supriyadi 197808252009101001	Pengatur Tk. I - II/d	Anggota
6.	Nur Riwayati, S.Pd. 1993101520230122001	-	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Februari 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001